

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana biasanya diperoleh dari para ahli hukum pidana. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai tindak pidana menurut para ahli:

- 1) Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) H.B. Vos menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, yaitu perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- 3) Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Moeljatno menggambarkan perbuatan pidana (tindak pidana) sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
- 5) Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

- 6) Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHP serta undang-undang lainnya..¹²

Berdasarkan definisi tindak pidana yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat diketahui bahwa secara teoritis, para pakar hukum tidak memiliki kesepakatan yang seragam dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli hukum terbagi dalam dua pandangan atau aliran yang saling bertentangan, yaitu:¹³

1. Aliran Monistis adalah pandangan yang tidak membedakan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
2. Aliran Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara larangan terhadap suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan tanggung jawab dari pelakunya (criminal responsibility atau mens rea).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan dalam menentukan definisi tindak pidana tersebut berdampak pada cara merumuskan definisi tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana mempertimbangkan bahwa: “Seluruh syarat adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan.” Oleh karena itu, dalam merumuskan pengertian tindak pidana, para ahli hukum yang mengikuti aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, seperti mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila*, Lampung, 2009, hlm. 49

¹³ *Ibid*, hlm. 71

Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁴

- a Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
- b Diancam dengan pidana;
- c Melawan hukum;
- d Dilakukan dengan kesalahan;
- e Orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut Aliran Dualistis belum tentu, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana tau tidak. Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

- a Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut Aliran Dualistis belum tentu, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana tau tidak. Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

- b Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

¹⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41

¹⁵ Ibid, hlm. 58

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

4. Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana

Penanganan kasus tindak pidana dimulai dengan kepolisian, yang meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur proses hukum untuk pelanggaran hukum pidana materiil, dengan pihak kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang diberi kewenangan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, kepolisian memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab sesuai dengan Hukum Pidana..¹⁶

Pengertian penyidik kepolisian dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat

¹⁶ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3 2020. hlm. 140.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁷ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pejabat penyidik penuh

¹⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

2) Penyidik pembantu

b Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b KUHAP, yang menyebutkan bahwa mereka adalah pegawai negeri sipil dengan fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Wewenang ini pada dasarnya bersumber dari undang-undang pidana khusus, yang secara khusus memberikan kewenangan penyidikan dalam salah satu Pasal 28. Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyelidikan oleh penyidik, penyidikan oleh penyidik, hingga pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan untuk penghentian penyidikan diatur secara terbatas dalam pasal tersebut, yaitu:

Tidak ditemukan bukti yang cukup, yaitu jika penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk menuntut tersangka atau bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Peristiwa yang disangkakan tidak memenuhi kriteria tindak pidana.

Penghentian penyidikan demi hukum, yang dapat diterapkan jika terdapat alasan seperti hapusnya hak menuntut atau hilangnya hak untuk menjalankan pidana, seperti dalam kasus Nebis In Idem, kematian tersangka, atau jika perkara telah kedaluwarsa.

Selain alasan-alasan tersebut, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan jika kasus atau perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif..¹⁸

¹⁸ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Arfa, "Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang", Jurnal Pampas, Vol. 1 No 3 2020. hlm. 64.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>

B. Tinjauan Umum Pemalsuan Uang

1. Pengertian Pemalsuan Uang

Pemalsuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu. Sedangkan uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).¹⁹

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang, dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.²⁰

Dalam sistem hukum pidana kita, tindak pidana terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal, yaitu :²¹

- a Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan uan rata-rata berat. Ada tujuh bentuk tindak pidana pemalsuan uang dalam Bab X Buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (pasal 250). Sementara sisanya diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (pasal 250 bis) dan pidana penjara maksimum 4 bulan 2 minggu (pasal 249).

¹⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.cit, hlm.1232.

²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

²¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Ibid.

- b Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas universalitet. Maksudnya adalah bagi setiap orang diluar Wilayah hukum Indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, diberlakukan hukum pidana Indonesia (pasal 4 angka 2 KHUP)

2. Jenis Uang

Berdasarkan jenisnya uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Uang kartal dan Uang Giral. Berdasarkan Undang-undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 uang kartal didefinisikan sebagai :

“Alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Uang ini memiliki nominal yang sudah ditetapkan, di Indonesia nominal uang kartal terbesar adalah uang kertas pecahan 100.000 dan nominal logam terbesar adalah 1000”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Uang giral didefinisikan sebagai :

“Bukti tagihan bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang ini berupa cek, giro, bilyet, dan lain sebagainya” Uang giral bukan alat pembayaran yang sah, artinya masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.²²

Mata uang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Mata Uang mengatakan bahwa :

“Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah” Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.²³

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Mata Uang kepada Bank Indonesia. Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia

²² Jenis-jenis uang, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis-Uang>, diakses pada tanggal 16 November 2018.

²³ Denico Doly, 2013, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol.V No.09/I/PD3DI/Mei/2013, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (PD3I) Sekretariat DPR RI, hlm. 2

merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memngeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.²⁴

3. Jenis Kejahatan terhadap Mata Uang

a Pembuatan Uang Palsu

Yuliadi mengemukakan define uang menurut hukum yaitu “sesuatu yang didetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan” Sedangkan definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan untuk pembayaran hutang-piutang.²⁵

Sedangkan Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo :

“kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran”.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBHI/2012 tentang pengelolaan Uang Rupiah dalam Pasal 1 ayat (13) memnjelaskan bahwa:

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol Negara”.

Dalam Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa :

“Uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai uag rupiah dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.²⁷

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 20

²⁵ Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT Indeks, hlm, 4

²⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 58

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Pemalsuan atau peniruan mata uang diatur dalam Pasal 244 KUHP, yang menyatakan:

"Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyebarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan bukan palsu, akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Objek pemalsuan dalam pasal ini meliputi:

1. Uang Negara: Uang logam yang diterbitkan oleh Negara.
2. Uang kertas Negara: Uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara.
3. Uang kertas bank: Uang kertas yang diterbitkan oleh bank.

Perbuatan meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang. Penipuan dan pemalsuan uang dilakukan dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyebarkan uang tersebut sehingga masyarakat menganggapnya sebagai uang asli. Ini juga termasuk penggunaan alat-alat pemerintah yang dicuri untuk mencetak uang palsu.²⁸

Perbuatan memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa, sehingga uang yang dimiliki tetap berbentuk sama dengan uang yang sebenarnya.²⁹ Selain KHUP pengaturan pemalsuan uang palsu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi: "setiap orang yang

²⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995, hlm.184

²⁹ R. Soesilo, *Ibid*

memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banayak RP 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b Pengedaran Uang Palsu

Tindak pidana mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank disini adalah sesuai dengan yang diatur didalam pasal 245 KHUP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyeluruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁰

Dari rumusan Pasal 245 KHUP tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat empat macam tindak pidana :³¹

1. Melarang seseorang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dipalsukan sebagai mata uang asli, atau uang palsu yang ditiru atau dipalsukan oleh orang tersebut sendiri.
2. Melarang seseorang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank yang tidak asli atau dipalsukan sebagai uang asli, saat orang tersebut mengetahui bahwa mata uang atau uang kertas tersebut tidak asli atau dipalsukan.
3. Melarang seseorang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank yang dipalsukan oleh orang tersebut sendiri, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan.

³⁰ Moeljatni, Loc.Cit. hlm. 89

³¹ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 54

4. Melarang seseorang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank yang pada saat diterima diketahui sebagai tidak asli atau dipalsukan, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli dan tidak dipalsukan.

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KHUP diatas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :³²

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang kertas tersebut ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,
- 2) Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan sbagai uang asli dan tidak dipalsu.
- 4) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahui sebagai uang palsu. Dengan maksud untuk mengedarkannya.atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Kejahatan mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³² Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.29

C. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana-tindakan pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sstem hukum di Indonesia.³³

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun undang-undan No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut undang-undang No.7 tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, system pemidanaan, percobaan (poging atau attempt), pernyataan(dseelneming), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.³⁴

³³ Hendra Aringking, 2015, Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang, hlm 97.

³⁴ Ibid,hlm 97.

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.³⁵

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancam pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;

³⁵ Ibid, hlm 98.

³⁶ Aringking, 2015, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” Lex Crime, hlm. 96.

2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.12 Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut :
 - a Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - c Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - d Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)dipidana dengan 45 pidana penjara paling lama

seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁷

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Faktorfaktornya adalah sebagai berikut :³⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁷ Ibid Hal:9

³⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit.,hlm. 8